

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini, Indonesia mengalami perkembangan pesat dibidang teknologi komunikasi. Berbagai teknologi-teknologi canggih bermunculan. Dari waktu ke waktu, teknologi berkembang mengikuti zaman. Misalnya saja pada zaman dahulu masyarakat menggunakan kentongan sebagai alat komunikasi atau bedug sebagai pengingat waktu. Namun seiring berkembangnya zaman masyarakat mulai menciptakan alat-alat elektronik canggih sebagai alat komunikasi jarak dekat maupun jarak jauh.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesatnya, baik itu disektor pertanian maupun sektor industri yang menghasilkan barang ataupun jasa membutuhkan sarana komunikasi. Di zaman serba canggih ini komunikasi adalah mutlak dibutuhkan apabila tidak ingin ketinggalan informasi. Banyak sarana komunikasi seperti *telephone*, *hand phone (mobile phone)* atau yang lebih dikenal dengan sebutan telepon seluler. Modifikasi dan inovasi *hand phone* tersebut, semakin hari semakin modern dan canggih disesuaikan dengan kebutuhan orang Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa *hand phone* pada sebelum tahun 2000 an merupakan barang mewah. Hanya kalangan tertentu saja yang mampu memilikinya. Namun di zaman sekarang ini yang serba canggih, *hand phone*

bukan barang yang tergolong *luxurious* lagi, bahkan telah menjadi kebutuhan pokok manusia.

Pengguna *handphone* di Indonesia sekitar 270 juta pengguna ( Data 2014)<sup>1</sup>, dengan asumsi beberapa diantaranya memiliki lebih dari 2 (dua) buah *handphone*. Saat ini perkembangan produksi *handphone* sangat meningkat, bahkan hampir setiap bulannya vendor–vendor yang ada di Indonesia atau diluar negeri berlomba–lomba mengeluarkan produksi terbarunya yang lebih canggih dari produksi sebelumnya.

Dengan semakin banyaknya *handphone* yang beredar di Indonesia menimbulkan sebuah peluang bisnis baru bagi para *entrepreneur* dibidang komunikasi, salah satunya adalah usaha bisnis dibidang *server all operator*, kelebihan *server all operator* adalah memudahkan para agennya untuk melakukan penjualan pulsa elektrik, pembayaran listrik paskabayar dan prabayar serta pembayaran speedy. Agen hanya perlu mendaftarkan nomor chipnya kepada *server all operator* maka secara otomatis chip agen bisa dipergunakan untuk melakukan transaksi all operator tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'*, yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli ada tiga harus ada, yaitu adanya penjual, pembeli, akad, serta barang yang diperjual belikan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah barang yang diperjual-belikan harus suci, bermanfaat dapat diserahkan-terimakan,

---

<sup>1</sup><http://ugm.ac.id/id/berita/8776-menkominfo%3A.270.juta.pengguna.ponsel.di.indonesia>, Diakses 21 Agustus 2015, Pukul 21:18 Wib.

barang adalah milik penjual dan dapat diketahui oleh kedua pihak tentang dzat, bentuk dan kadar sifatnya<sup>2</sup>, sedangkan jual beli *deposit all operator* ini, sekilas tidak memenuhi salah satu syarat jual beli dikarenakan jenis obyek jual beli tidak berbentuk, maksudnya tidak ada wujud barangnya.

Pembahasan mengenai jual beli merupakan bahasan yang penting dan menarik untuk dikaji terutama yang berkaitan dengan dengan masalah khilafiyah tentang bagaimana hukum jual beli barang yang obyeknya tidak terlihat. Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik barang maupun jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Transaksi jual beli dibenarkan oleh Al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' ulama. Landasan Al-Qur'annya antara lain firman Allah SWT.:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>3</sup>

Sedangkan landasan Sunnahnya :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ

الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

<sup>2</sup>Drs. H. Nazar Bakry, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 59

<sup>3</sup>Al-Baqarah (2): 275.

*Bahwa Nabi SAW. Pernah ditanya : “pekerjaan apakah yang paling baik ?”. beliau bersabda : “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.*

Landasan ijma'nya, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, harus ditukar dengan barang lainnya yang sesuai. Sedangkan qiyas, dari satu sisi menunjukkan bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli karena hajat dan kebutuhan seseorang sering berkaitan dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya, baik berupa harga maupun yang dihargai.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan obyek jual beli, Imam asy-Syafi'i berpendapat untuk menjadi sahnya jual beli, barang yang menjadi obyek jual beli haruslah jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad. Maksudnya adalah barang yang diperjual belikan itu harus ada ketika akad itu terjadi dan dapat disaksikan.

Alasan penyusun mengambil kajian dari Imam Syafi'i karena mayoritas penduduk di Indonesia bermadzhab Syafi'i, sedangkan perkembangan teknologi memaksa manusia secara tidak langsung untuk ikut andil di dalamnya dan hal itu tidak bisa dipungkiri lagi.

---

<sup>4</sup>Al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asyqalany, *Bulug al-Maram*, Surabaya : Dar al-'Ilmi, Hadist ini diriwayatkan oleh al-Bizar, dan disahihkan oleh al-Hakim. Hadist no. 800, tth, hal. 158.

## B. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian, maka penulis akan mengemukakan penjelasan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

- Praktik : Pelaksanaan secara nyata
- Jual Beli : Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain<sup>5</sup>
- Deposit* : Simpanan
- All Operator : Semua *provider – provider* telekomunikasi yang ada di Indonesia
- Perespektif : Tanggapan<sup>6</sup>
- Madzhab : Hasil ijtihad seorang imam (*mujtahid mutlak mustaqil*) tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah *istimbath*<sup>7</sup>

Jadi yang dimaksud dengan judul Praktik Jual Beli *Deposit All Operator* dalam Perespektif Madzhab Syafi’I adalah pendapat Imam Syafi’I terhadap pelaksanaan jual beli *deposit all operator* yang obyeknya tidak terlihat oleh mata yaitu pulsa elektrik, pembayaran listrik paskabayar dan prabayar serta pebayaran speedy yang

---

<sup>5</sup>Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu’in*, Terjemah: Aliy As’ad, Kudus: Menara Kudus 1979, Jld II, hal. 158.

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal. 759

<sup>7</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, cet. Ke-2 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 1.

terjadi di counter Azza Cell Desa Ngumpkdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

### **C. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, agar pembahasan tidak melebar dan fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sehingga mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis membatasi objek kajian sebagai acuan dalam penelitian. Maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan jual beli *deposit all operator* yang objeknya adalah pulsa elektrik, pembayaran listrik paskabayar dan Prabayar, pembayaran speedy ?
2. Bagaimana pendapat madzhab Syafi'i terhadap praktik jual beli *deposit alloperator* yang obyeknya tidak terlihat oleh mata ?

### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan jual beli *deposit all operator* di counter Azza Cell di Desa Ngumpkdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat mazhab Syafi'i terhadap praktik jual beli *deposit all operator* yang obyeknya tidak terlihat oleh mata.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi counter Azza Cell beserta para pengelolanya, pembaca secara umum dan pribadi penulis khususnya. Selain itu juga dapat bermanfaat bagi :

1. Secara akademis adalah untuk mencoba mengenali dan menambah wawasan keilmuan Islami yang berkaitan dengan masalah muamalat, khususnya mengenai obyek jual beli *deposit all operator*.
2. Secara praktisi adalah sebagai sarana informasi serta referensi bagi para agen *deposit all operator* di counter Azza Cell Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro mengenai syarat barang yang dijadikan obyek jual beli agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh salah satu pihak.
3. Secara umum adalah agar masyarakat mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi’I tentang jual beli *deposit all operator*.
4. Secara pribadi adalah agar penulis dapat memahami dan mengetahui bagaimana pendapat Mazhab Syfi’i tentang jual beli *deposit all operator* dan juga penelitian ini sebagai syarat dan kewajiban bagi setiap individu mahasiswa/i untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana program strata S1 di Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Program Studi Muamalah.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal dan dapat diterapkan tanpa terhalang oleh waktu dan zaman, sehingga hukum Islam mampu menghadapi setiap perubahan masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya. Elastisitas hukum Islam ini dapat memberi jawaban terhadap

setiap fenomena yang muncul, sehingga akan selalu relevan untuk diterapkan kapanpun dan dimanapun.

Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan diantara sesama. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya dengan jual beli. Dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab fikih yang merupakan penjabaran dari Sunnah dan Al-Qur'an telah ditetapkan aturan jual beli. Bahkan menurut Habsi Ash-Shiddieqy bahwa hidup bermasyarakat itu hanya berkisar pada jual beli.<sup>8</sup>

Muamalat dengan pengertian terbatas seperti dikemukakan para *fuqaha* itu merupakan bagian terbesar dalam *hidup* manusia. Meskipun demikian, hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam *bidang* muamalat bersifat longgar, guna memberi kesempatan perkembangan-perkembangan *hidup* manusia dalam *bidang* ini dikemudian hari.

Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut *ijtihad*. Sumber *ijtihad* inilah yang telah berperan besar dalam mengembangkan fikih Islam, terutama dalam *bidang* muamalat.<sup>9</sup>

Salah satu bentuk muamalat yang akan disusun dibahas dalam skripsi ini adalah pelaksanaan jual beli. Jual beli dapat terjadi dan sah

---

<sup>8</sup>Habsi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cek. Ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hal. 426.

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1993, hal. 9.



apabila telah terpenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan *syara'*. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya ; barangnya bersih dan bukan najis, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan barang dalam kekuasaan penjual dan barangnya jelas keadaan, jumlah dan kualitasnya.<sup>10</sup>

Dalam kaitannya dengan jual beli, Al-Qur'an telah memberikan penjelasan dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاِلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang dilakukan dengan asas rela sama rela diantara kamu;*<sup>11</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, sudah seharusnya jual beli itu jangan sampai ada unsure paksaan dan tipuan, melainkan harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, karena jual beli merupakan transaksi tukar menukar barang antara penjual dan pembeli yang saling mengikat dengan unsur suka sama suka dan dengan tanpa adanya paksaan.

<sup>10</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis *Hukum Perjanjian Dalam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2004 *Islam*, hal. 37

<sup>11</sup>Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.

Dalam membahas persoalan obyek akad, ushul fikih mengemukakan suatu kaidah yang memberikan dampak yang luas dalam menilai boleh atau tidaknya memperjual belikan barang yang tidak ada ditempat. Kaidah tersebut adalah :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ<sup>12</sup>

Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh, sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Pada dasarnya, muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Adanya unsur ketidak jelasan dalam jual beli juga dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>13</sup>

*Rasullah SAW. Melarang jual beli dengan cara melempar kerikil (kalau kerikil tepat sasaran maka terjadi bai') dan melarang jual beli dengan cara penipuan.*

*Gharar* dalam bahasa Arab berarti akibat, bencana, resiko dan sebagainya dalam konteks bisnis, artinya melakukan sesuatu dengan membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup, atau mengambil resiko tanpa mengetahui akibatnya, atau

---

<sup>12</sup>Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Radar Jaya offset, 2001, hal. 25.

<sup>13</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim* Beirut: Dar al-Fikr, 1392H-1972M, Jld. V, Juz. 10, hal.156.

memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekwensinya. Dalam segala situasi tersebut selalu terdapat unsur resiko.<sup>14</sup>

Menurut Ahmad Azhar basyir, hukum muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam *hidup* masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsu-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Dalam menentukan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist, maka diperlukan sebuah ijtihad. Dari segi tehnik, ijtihad terbagi menjadi tiga yaitu :*ijtihad bayani, qiyasi dan istishlahy* <sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>A. Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Sonhaji dan Hudiyanto Yogyakarta : Dana Bhakti Waqaf, 1995, Jld. II, hal. 80.

<sup>15</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 2000, hal. 10.

<sup>16</sup>Muhammad, Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hal. 567.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun penelitian ini. Adapun tulisan terdahulu yang telah membahas sekitar topik ini adalah sebagai berikut:

1. Danu Winoto “Analisi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Software* Komputer di kota Semarang” Skripsi Konsentrasi Jual Beli, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang, 2009. Kajian skripsi ini membahas tentang analisa jual beli *software* computer di Kota Semarang.
2. Muhammad Fadly mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli Pulsa Elektrik” yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi jual beli pulsa serta tinjauan hukum Islam terhadap cara penyelesaian sengketa antara pihak yang bertransaksi.
3. Abd. Rohman Fahrudin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Jual Beli Lewat SMS” Skripsi konsentrasi jual beli, Fakultas Syri’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006. Yang membahas tentang jual beli melalui pesan singkat SMS.
4. Pada tahun 2009 Muhammad Nurul Burhan Mahasiswa STAI Sunan Giri Bojonegoro Membahas tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Elektrik”. Adapun cakupan bahasannya adalah bagaimna prosedur pelaksanaan jual beli pulsa elektrik, serta bagaimna status hukum jual beli pulsa elektrik menurut Islam.

5. Minanurrohman “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan Di Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro” Skripsi Konsentrasi jual beli, Fakultas Syari’ah STAI Sunan Giri, Bojonegoro, 2013. Yang membahas tentang jual beli arisan.

Dengan demikian, penyusun belum menemukan skripsi yang secara khusus membahas tentang jual beli *deposit all operator* menurut pendapat Madzhab asy-Syafi’i.

### **G. Metode penelitian**

Metode dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan suatu metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *deposit all operator* di counter Azza Cell Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research*. USA: University of Wisconsin.

Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan diluar ruangan.<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan pendekatan dan pengkajian dalam studi Islam memiliki berbagai macam pendekatan. Sehingga dalam melakukan studi atau penelitian maka sangat perlu ada sebuah kejelasan studi Islam apa yang diteliti. Tak terkecuali dalam pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam *nash*. Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqih (*Usuliyin*), ahli hukum Islam (*Fuqaha*), ahli tafsir (*mufassirin*) yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.<sup>19</sup>

Sedangkan pendekatan fenomenologi merupakan upaya membangun suatu metodologi yang koheren bagi studi Agama. Begitu juga fenomenologi lahir

---

<sup>18</sup>Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002. Cetakan I, hal. 123

<sup>19</sup>Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Jogjakarta : academia, 2010, hal. 190

dan diterapkan dalam studi agama sebagai suatu metode penelitian ilmiah yang ditawarkan dengan pendekatan-pendekatan teologis.<sup>20</sup>

Pendekatan penelitian terhadap masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana pelaksanaan jual beli *deposit all operator* di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, apakah hal tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Penulis menggunakan metode observasi atau pengamatan secara langsung. Metode pengamatan langsung yaitu jenis pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti secara langsung terhadap subjek yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terlibat, meliputi Pemilik *server deposit all operator*, dan para agen *deposit all operator*. Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpihak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok.

---

<sup>20</sup>Peter Connolly (ed), *Approaches to the Study of Religion*, New York: Cassel, 1999, hal. 106

#### 4. Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Catatan dibedakan menjadi dua, yaitu yang deskriptif dan yang reflektif.<sup>21</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai garis- garis besar dalam skripsi ini, maka penulis paparkan sistematika pembahasan, yaitu suatu pembahasan yang diatur secara rapi sesuai dengan urutan-urutan, agar dapat mengetahui mana yang dibahas lebih dahulu dan mana yang dibahas kemudian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman bagi para pembaca dan mempermudah bagi penulis.

Dalam sistematika pembahasan skripsi terdiri dari lima bab, di mana antara bab satu dengan bab yang lainnya adalah saling terkait, sehingga merupakan satu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Adapun masing-masing bab tersebut, yaitu :

---

<sup>21</sup>Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi IV*, Yogyakarta: Sarasin, 2000, hal.139



- BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini terdapat beberapa sub bab yang terdiri dari : latar belakang masalah, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, peneliti terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahsan.
- BAB II : Landasan teori tentang tinjauan umum jual beli dalam hukum Islam yang meliputi : Pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam bentuk jual beli dan pengertian akad wakalah, dasar hukum akad wakalah, rukun dan syarat akad wakalah, dan hal-hal yang membatalkan akad wakalah.
- BAB III : Deskripsi lapangan di counter Azza Cell Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yang meliputi : profil counter, serta mekanisme jual beli *deposit all operator* di counter Azza Cell Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
- BAB IV : Temuan dan Analisis terhadap pendapat Madzhab Syafi'i tentang jual beli *deposit all operator* yang meliputi : Bagaimana praktik jual beli *deposit all operator*, Analisis dari segi Rukun dan Syarat jual beli dan jual beli *deposit all operator* dalam perespektif madzhab Imam Syafi'i.
- BAB V : Bab Penutup, yaitu bab terakhir. Dalam bab ini dibahas tentang : kesimpulan berisi tentang jawaban singkat tentang permasalahan

yang ada, sedangkan saran berisi mengenai pendapat atau anjuran penulis dalam mengatasi permasalahan yang ada.